



Salinan **PUTUSAN**

Nomor 211/Pdt.G/2011/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

xxxxx **binti** xxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

xxxxx **bin** xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 12 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 211/Pdt.G/2011/PA.Mrb, tanggal 12 September 2011 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 135/23/IX/2009



tanggal 17 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala; sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 135/23/IX/2009 tanggal 17 Agustus 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa sesudah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dirumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 4 bulan dan belum dikaruniai anak serta belum pernah bercerai;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis saja, namun setelah usia perkawinan berjalan lebih kurang 4 bulan Tergugat pamit, katanya ingin pergi merantau mencari pekerjaan, sehingga dengan tulus ikhlas Penggugat mengizinkan kepergian Tergugat tersebut dengan harapan kepergian Tergugat tersebut akan membawa kesejahteraan bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun apa yang Penggugat harapkan tersebut sia-sia belaka karena ternyata setelah Penggugat tunggu-tunggu sekian lama Tergugat tak pernah kembali lagi;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut hingga kini sudah berlangsung selama lebih kurang 1,9 tahun lamanya Tergugat tak pernah memberikan kabar berita tentang keberadaannya dan juga tak pernah ber kirim uang ataupun barang untuk nafkah Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari tahu dimana sekarang Tergugat berada, namun tak pernah berhasil menemukannya;
7. Bahwa kemungkinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk diperbaiki sepertinya sudah tidak mungkin lagi, karena Penggugat sudah sangat jengkel dan tidak ridha



lagi terhadap Tergugat sebab perbuatannya yang melalaikan kewajiban sebagai seorang suami;

8. Bahwa dalam hal ini Penggugat menggugat untuk diceraikan atas dasar pelanggaran sighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat sewaktu akad nikah dilangsungkan dan Penggugat sudah cukup lama bersabar menunggu kepulangan Tergugat yakni selama lebih kurang 1,9 tahun lamanya, namun Tergugat pernah datang dan kembali lagi;
9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat guna memeriksa isi gugatan ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx bin xxxxx) kepada Penggugat (xxxx binti xxxxx) dengan uang iwad Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 19 September 2011 dan kedua pada tanggal 19 Oktober 2011 melalui Radio Selidah



Satu Swara Marabahan yang telah dibacakan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya berupa:

- Kutipan Akta Nikah Nomor 135/23/IX/2009 tanggal 17 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Marabahan (bertanda P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. xxxxx bin xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Anjir Pasar Kota II Rt 14, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di orang tua Penggugat di Desa Anjir Pasar Kota II, selama 4 bulan ;



- bahwa saksi mengetahui selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, mereka rukun-rukun saja ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat Telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2009 hingga sekarang, 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perpisahan tersebut karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat mencari pekerjaan, tetapi tidak memberitahukan tujuan yang pasti;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi, dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat, tetapi tidak ada yang mengetahuinya;

2. xxxxx binti xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2009, dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah di orang tua Penggugat, selama 4 bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, mereka kelihatan harmonis dan rukun-rukun saja;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2009 hingga sekarang, 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perpisahan tersebut karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat mencari pekerjaan ke Kalimantan Tengah, tetapi tidak memberitahukan tujuan yang pasti;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah datang, dan tidak ada kabar beritanya lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah



No.9 Tahun 1975 tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P., maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut telah terbukti pula bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta - fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2009 hingga sekarang 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan selama itu pula tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, dan tidak pula ada harta yang ditinggalkannya yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx binti xxxxx,) dengan iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah



ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 1 rabiul Awal 1433 H., oleh kami Drs.H.AKH .FAUZIE sebagai Hakim Ketua MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD,S.H dan SUHARJA,S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. KHAIRIAH,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. AKH. FAUZIE

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

ttd

MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H

SUHARJA, S. Ag

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. KHAIRIAH, S. Ag



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp200.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp291.000,00

Catatan:

- Amara putusan ini ditempelkan dipapan pengumuman tanggal.....
- Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap tanggal.....

Marabahan, 25 Januari 2012
Disalin sesuai aslinya
PANITERA

Hj .ALMINI HADIAH, S. H